

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Muaro Jambi

Syamsir,Fitria, Nys. Arfa
Fakultas Hukum, Universitas Jambi

ABSTRAK

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur banyak aturan baru tentang desa yang perlu diketahui oleh perangkat desa dan masyarakat pada umumnya karena Undang-Undang baru disahkan, membuat tim Pengabdian pada masyarakat dari fakultas hukum tertarik untuk memberikan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui kegiatan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang Desa dan Pengaturannya tersebut, dengan memberikan pengetahuan tentang apa yang diatur dalam Undang-Undang tersebut diharapkan masyarakat lebih memahami dari sisi hukumnya. Dengan memahami mereka akan lebih bisa menerapkannya dalam mengembangkan desa mereka sesuai apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Tentang Desa tersebut. Peserta adalah perangkat desa dan masyarakat di desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi. Dengan diadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan mereka bisa memberikan pengetahuan yang didapat kepada masyarakat lainnya demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan desa. Hal inilah yang melatar belakangi tim pengabdian pada masyarakat Fakultas hukum Universitas Jambi untuk memberikan penyuluhan hukum yang berjudul, "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Muaro Jambi".

Kata Kunci: Desa, sosialisasi, penyuluhan hukum

PENDAHULUAN

Norma atau kaedah serta Norma hukum sangat berkaitan langsung dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Sebelum peraturan itu dibuat kita harus memahami dulu bagaimana norma hukum suatu bangsa, seperti layaknya bangsa Indonesia yang memiliki norma hukum tersendiri sebagai landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas perundang-undangannya. Intinya membicarakan norma dalam hukum berarti membicarakan bagaimana norma menjadi bagian dari hukum sebagai suatu aturan yang harus dijalankan serta ditegakkan.

Sumber hukum itu sendiri terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.⁴³ Pasal 1 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 ditentukan bahwa : i. sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan, ii. sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis, iii. Sumber hukum Nasional adalah Pancasila dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁴ :

Sumber Hukum Tata Negara mencakup sumber hukum dalam arti Materiil dan sumber hukum dalam arti Formil. Sumber hukum dalam arti Materiil tata negara adalah sumber yang menentukan isi kaedah hukum tata negara.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu pengantar*, PT. Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 82.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 123-124.

Sumber hukum formal menurut Jimly Asshiddiqie haruslah mempunyai bentuk hukum tertentu yang bersifat mengikat secara hukum. Oleh karena itu sumber hukum formal itu haruslah mempunyai salah satu bentuk antara lain⁴⁵ :

1. bentuk produk legislasi ataupun produk regulasi tertentu (*regels*);
2. bentuk perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat antara para pihak (*contract, treaty*);
3. bentuk putusan hakim tertentu (*vonnis*); atau
4. bentuk-bentuk keputusan administratif (*beschikking*) tertentu dari pemegang kewenangan administrasi.

Seperti halnya sumber hukum tata negara maka sumber hukum tata negara Indonesia juga terdiri atas sumber hukum tata negara yang formal dan materiil. Pandangan hidup bangsa Indonesia terangkum dalam perumusan sila-sila Pancasila yang dijadikan falsafah hidup bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah bernegara, Pancasila itu merupakan sumber hukum dalam arti yang materiil yang tidak saja menjiwai, tetapi bahkan harus dilaksanakan dan tercermin oleh dan dalam setiap peraturan hukum Indonesia. Dalam bentuk Formalnya nilai-nilai Pancasila itu tercantum dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum tertulis yang tertinggi di Republik Indonesia dan Peraturan dibawahnya, selain itu adapula hukum dasar atau konstitusi yang sifatnya tidak tertulis.⁴⁶

Kewenangan untuk membuat perundang-undangan diatribusikan atau diserahkan atau dibagi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (*Grondwet*), maupun Undang-Undang dalam arti Formil. Sejauh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang dalam arti formil dengan tegas menentukan atau memberi wewenang untuk itu.⁴⁷

Dari banyak Pasal Pasal dalam UU tentang Desa yang mengatur desa maka masyarakat pada umumnya dan perangkat desa khususnya untuk mengetahui, memahami dan pada akhirnya nanti mampu menerapkan di desa mereka, hal ini yang menjadi dasar dari tim pengabdian pada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman yang tepat tentang UU Desa yaitu UU No. 6 Tahun 2014. Dengan tujuan masyarakat umumnya dan masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum tentang UU Desa yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Jambi di Desa Danau Kedap Kecamatan Marosebo Kabupaten Muaro Jambi mengetahuinya dan bisa memberikan pemahaman dan penyebaran informasi kepada masyarakat lainnya hingga mereka juga mengetahui dan ikut membantu bagaimana mengembangkan desa mereka untuk lebih maju dan sejahtera di masa yang akan datang. Sedangkan pertimbangan lokasi penelitian di Desa Danau Kedap Kecamatan Marosebo Kabupaten Muaro Jambi adalah karena lokasi tersebut belum pernah diadakan acara sosialisasi yang temanya tentang UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan diadakan kegiatan ini diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang UU Desa, sehingga masyarakat tahu ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan atau pembangunan sarana dan prasarana desa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi bermaksud mengadakan pengabdian pada masyarakat dengan tema “Penyuluhan Hukum Tentang Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Muaro Jambi”.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hal. 127.

⁴⁶ *Ibid*, hal 159.

⁴⁷ *Ibid*.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah memberikan peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Kabupaten Muaro Jambi. Permasalahan yang ada dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu memahami lebih dalam untuk mengetahui aturan-aturan dalam Pasal-Pasal dalam UU tersebut, karena UU ini baru disahkan, jadi sangat tepat tim pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum tentang UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana di lokasi yang dipilih untuk mengadakan penyuluhan hukum ini adalah desa yang belum pernah diadakan kegiatan tersebut, sehingga diharapkan masyarakat akan mendapat manfaat lebih dari kegiatan ini. Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana meningkatkan pemahaman tentang UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di desa Danau Kedap Kecamatan Marosebo Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana pemecahan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan tentang UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di desa Danau Kedap Kecamatan Marosebo Kabupaten Muaro Jambi?

Tujuan dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi target luarnya adalah:

1. Adanya Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang tentang UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di desa Danau Kedap Kecamatan Marosebo Kabupaten Muaro Jambi.
2. Masyarakat bisa berperan aktif untuk memberikan pengetahuan tentang tentang UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di desa Danau Kedap Kecamatan Marosebo Kabupaten Muaro Jambi.
3. Kepatuhan dan ketaatan terhadap pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Danau Kedap Kecamatan Marosebo Kabupaten Muaro Jambi.
4. Meningkatkan kemampuan masyarakat yang telah mengikuti kegiatan ini bisa menjadi motor penggerak dalam pembangunan dan pengembangan desa sesuai UU Desa.
5. Pemuatan Laporan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Jurnal Pengabdian.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Persiapan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk kelancaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya perlu dilakukan persiapan-persiapan terlebih dahulu., dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar.

Adapun persiapan itu dimulai melalui peninjauan terhadap kemungkinan pelaksanaan penyuluhan hukum di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi yang disebut sebagai mitra kegiata. Setelah diadakan observasi ke lapangan maka tim pengabdian memilih Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dengan alasan bahwa mitra tersebut perlu mendapatkan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Muaro Jambi yang bersedia sebagai lokasi penyuluhan hukum.

Selanjutnya dari hasil peninjauan dijadikan dasar oleh tim sebagai dasar penyusunan proposal dan materi kegiatan, jadwal kegiatan serta menentukan kalayak sasaran.

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum setelah adanya kesepakatan antara penyuluh hukum (Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas

Jambi) dengan Kepala Desa Danau Kedap tentang penentuan hari,tanggal dan waktu penyuluhan. Berdasarkan kesepakatan tersebut diadakanlah penyuluhan hukum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, Jam 14.00 – 17.30. di Ruang Pertemuan Kantor Kepala Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dengan tim penyuluhan hukum sebagai berikut Dr. Syamsir, SH.,MH; Fitria, SH.,MH; Nyimas Arfa, SH.,MH.

Dalam kegiatan ini yang menjadi peserta adalah:

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa
3. Anggota Badan Pertimbangan Desa (BPD)
4. Pemuda
5. masyarakat

Kepala Desa dan perangkat Desa dijadikan sebagai peserta kegiatan ini karena dalam hal Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari Penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa, sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.

HASIL DARI LUARAN YANG DICAPAI

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sangat positif diterima oleh masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dari antusias masyarakat baik dalam mengajukan pertanyaan maupun tanggapan. Pertanyaan dan tanggapan masyarakat ini tidak hanya terbatas pada paparan normative sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh tim penyuluh tetapi juga berupa cerita-cerita kasus yang ada, baik yang mereka lihat dan didengar di media elektronik, dibaca dalam media cetak maupun yang ada disekitar masyarakat itu sendiri.

Secara umum, pertanyaan dan tanggapan masyarakat berkisar pada persoalan pokok, yaitu apa yang harus mereka lakukan apabila disekitar mereka terjadi perbuatan yang melanggar hukum, dan apa hak dan kewajiban mereka sebagai masyarakat atau warga negara yang tidak bermasalah dengan hukum baik secara umum maupun dalam hal yang lainnya.

Dalam menjawab dan menanggapi pertanyaan tersebut tim penyuluh menekankan pada prinsip dasar dalam menjunjung tinggi, yaitu jangan sampai dalam menegakan hukum dilakukan dengan melanggar hukum. Khusus mengenai Desa dimana Desa merupakan satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang

sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Sedangkan target yang hendak dicapai dalam penyuluhan hukum tentang desa ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang itu disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat tentang hukum adat mengenai peraturan ayat merujuk pada ketentuan peraturan-perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Bertitik tolak pada semangat reformasi sistem Pemerintahan Desa tersebut, maka struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya Pemerintahan Desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat diarahkan untuk dapat untuk menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Pasal 4, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan.

Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten (Perda Kabupaten) sesuai Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Para peserta penyuluhan hukum sangat mengharapkan kepada Perguruan Tinggi terutama Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi, agar secara kontiniu mengadakan penyuluhan untuk memberikan informasi tentang berbagai permasalahan hukum secara umum. Harapan mereka antara lain :

1. Kepala Desa/ Sekretaris Desa berharap agar desa mereka dijadikan sebagai Desa Binaan

2. Kepala desa/Sekretaris Desa dan aparat desa minta kepada para tim penyuluhan hokum agar membantu mereka dalam membenahi Administrasi Desa.
3. Kepala Desa/ Sekretaris Desa meminta bantuan kepada tim penyuluhan hukum agar tim bisa membantu mereka dalam merancang dan revisi Peraturan Desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang menjadi tujuan diadakannya Sosialisasi Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengamanan Fungsi Hutan dan Lingkungan di Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa yang dituju agar memahami tentang sistem Pemerintahan Desa, Kewenangan Desa, Hak Desa, Kewajiban Desa.
- b. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa yang dituju agar memahami tentang Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- c. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa yang dituju agar memahami Peraturan Desa, Aset Desa dan BUMDesa.

Sebaiknya Perguruan Tinggi terutama Fakultas Hukum Universitas Jambi, agar secara kontiniu mengadakan penyuluhan untuk memberikan informasi tentang berbagai permasalahan hukum secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*,: Kosntitusi Press, Jakarta.
- Joeniarso, 1996, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja grafindo Persada Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Uki Press, Jakarta
- , 2008, *Biarkan Hukum Mengalir*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- , 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- , 2008, *Negara Hukum yang membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta
- , 2009, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta